

# Dinamika Kriminalitas Dalam Masyarakat: Faktor Sosial dan Solusinya

Latiful Azis<sup>1\*</sup>, Ridwan<sup>2</sup>

<sup>12</sup>Institut Agama Islam Pematang

Diterima: 10 April 2025; Direvisi: 27 April 2025; Disetujui: 10 Mei 2025

## Abstract

*This study examines the phenomenon of crime as behavior that violates the law and social norms, by tracing the causal factors from a sociological and economic perspective. This study reviews various main theories, including Strain Theory (Merton), Labeling Theory (Becker), Differential Association Theory (Sutherland), and Conflict Theory (Marx), to explain how social and economic inequality drives individuals to commit crimes. The method used is a qualitative approach through library research, with literature analysis from journals and trusted academic sources regarding the dynamics of crime, the role of criminal policy, and the impact of the economic crisis and income inequality. The results of the study indicate that factors such as poverty, dysfunctional family conditions, low levels of education, and weak law enforcement contribute significantly to high crime rates. These findings emphasize the importance of synergy between the government and society in formulating preventive and rehabilitative policies and programs to suppress criminal acts and create a more stable and safe social environment*

**Keywords:** Crime, Social Factors, Criminal Policy

## Abstrak

Penelitian ini mengkaji fenomena kriminalitas sebagai perilaku yang melanggar hukum dan norma sosial, dengan menelusuri faktor-faktor penyebabnya dari perspektif sosiologi dan ekonomi. Studi ini mengulas berbagai teori utama, antara lain Teori Strain (Merton), Teori Labeling (Becker), Teori Asosiasi Diferensial (Sutherland), dan Teori Konflik (Marx), untuk menjelaskan bagaimana ketimpangan sosial dan ekonomi mendorong individu melakukan kejahatan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui library research, dengan analisis literatur dari jurnal-jurnal dan sumber akademik terpercaya mengenai dinamika kriminalitas, peran kebijakan kriminal, serta dampak krisis ekonomi dan ketimpangan pendapatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti kemiskinan, kondisi keluarga yang disfungsi, rendahnya tingkat pendidikan, dan lemahnya penegakan hukum berkontribusi signifikan terhadap tingginya angka kriminalitas. Temuan ini menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam merumuskan kebijakan serta program-program preventif dan rehabilitatif guna menekan tindakan kriminal dan menciptakan lingkungan sosial yang lebih stabil dan aman

**Kata Kunci:** Kriminalitas, Faktor Sosial, Kebijakan Kriminal

## 1. PENDAHULUAN

Kriminalitas adalah perilaku yang bertentangan dengan hukum dan norma sosial, sehingga tidak diterima oleh masyarakat. Tindakan ini dapat dilakukan oleh siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, serta terjadi pada berbagai kelompok usia, mulai dari anak-anak hingga lansia. Kriminolog Enrico Ferri, mengemukakan bahwa terdapat tiga faktor utama yang mempengaruhi kriminalitas, yaitu faktor individu, fisik, dan sosial. Salah satu elemen dalam faktor sosial adalah kondisi lingkungan dan ekonomi.

\*Latiful Aziz

Institut Agama Islam Pematang (INSIP)

Email: latifulaziz20@gmail.com

Pendapat ini sejalan dengan pandangan sosiolog Gabriel Tarde, yang menyatakan bahwa perilaku kriminal dapat menyebar melalui proses imitasi oleh individu atau kelompok tertentu. Sementara itu, filsuf Thomas van Aquino, berpendapat bahwa kesulitan ekonomi dapat menjadi pemicu utama munculnya kejahatan. Individu dengan kondisi finansial yang kurang stabil lebih rentan terdorong untuk melakukan tindakan kriminal. Di sisi lain, seseorang yang terbiasa hidup dalam kemewahan juga dapat melakukan kejahatan ketika menghadapi kesulitan ekonomi. Tingkat kriminalitas dapat dikurangi melalui berbagai upaya yang disebut sebagai kebijakan kriminal. Menurut kriminolog Marc Ancel, kebijakan kriminal merupakan upaya yang terencana dan terorganisir dalam suatu masyarakat untuk menangani tindak kriminal. Peter Hoefnagels, menjelaskan bahwa kebijakan kriminal dapat diterapkan dalam tiga bentuk, yaitu melalui penegakan hukum pidana (*criminal law application*), pencegahan tanpa sanksi pidana (*prevention without punishment*), serta upaya membentuk persepsi masyarakat terhadap kriminalitas dan pemidanaan (*influencing views of society on crime and punishment*). Tanggung jawab dalam menerapkan kebijakan kriminal tidak hanya berada pada pemerintah, tetapi juga menjadi kewajiban masyarakat. Peran masyarakat dapat mencakup penerapan dan evaluasi kebijakan yang ada, memberikan pendidikan kepada anak-anak mengenai larangan terhadap tindakan kriminal, serta berbagai upaya lain untuk mencegah terjadinya kejahatan.<sup>1</sup>

Salah satu faktor yang mendorong seorang individu untuk melakukan tindakan kriminalitas adalah ketimpangan pendapatan. Ketimpangan pendapatan yang tinggi terjadi di Indonesia, Ketimpangan yang terjadi antara penduduk yang berada di atas garis kemiskinan dan penduduk lainnya, ditandai dengan disparitas pendapatan yang tinggi, dapat mengakibatkan melemahnya stabilitas sosial dan solidaritas dalam masyarakat. Lebih buruk lagi, ketika ketimpangan tersebut semakin meningkat, hal itu dapat berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi, yang pada gilirannya akan menyebabkan peningkatan tingkat kemiskinan. Dengan demikian, ketimpangan yang tinggi bukan hanya masalah keadilan sosial, tetapi juga memiliki implikasi serius terhadap kesejahteraan ekonomi suatu negara.

Krisis ekonomi merupakan kondisi di mana terjadi fluktuasi yang melampaui batas perubahan yang dapat diterima. Dalam suatu negara, krisis ekonomi dapat ditandai dengan penurunan pertumbuhan ekonomi yang tercermin dalam output agregat dan produk domestik bruto (PDB). Krisis ini dapat disebabkan oleh melemahnya nilai tukar mata uang, yang dikenal sebagai krisis mata uang, atau runtuhnya sektor keuangan suatu negara, yang disebut krisis keuangan atau perbankan. Dampak utama dari krisis ekonomi terhadap suatu negara adalah perubahan signifikan dalam berbagai aspek, termasuk ekonomi, sosial, politik, dan budaya, yang berpengaruh pada arah kebijakan negara. Dari segi sosial, krisis ekonomi dapat memicu inflasi yang tidak terkendali, penarikan modal dalam jumlah besar, peningkatan angka pengangguran, kemiskinan, dan anak putus sekolah. Selain itu, krisis juga berpotensi menyebabkan peningkatan angka kriminalitas.

Menurut teori Strain (Stain theory) oleh Robert K. Merton, individu yang tidak memiliki akses ke sarana yang sah untuk mencapai tujuan yang diinginkan (seperti kekayaan atau status) mungkin beralih ke cara-cara yang tidak sah, termasuk kejahatan.<sup>2</sup> Teori ini menjelaskan bahwa ketimpangan sosial menciptakan tekanan yang mendorong individu untuk melakukan kejahatan sebagai jalan pintas dalam mencapai tujuan hidup. Ketika individu tidak memiliki akses yang legal untuk mencapai tujuan ekonomi, mereka cenderung menggunakan cara ilegal sebagai alternatif.

Menurut teori Labeling (Howard Becker) Seseorang dapat menjadi kriminal bukan hanya karena perbuatannya, tetapi juga karena stigma atau label yang diberikan oleh masyarakat. Stigma tersebut dapat menyebabkan individu merasa terpinggirkan dan akhirnya menginternalisasi identitas sebagai kriminal yang semakin memperburuk perilaku menyimpangnya.

Teori Asosiasi Differential (edwin sutherland), menurut teori ini tingkah laku jahat dapat kita pelajari melalui interaksi dan komunikasi, yang dipelajari dalam kelompok adalah teknik untuk melakukan kejahatan dan alasan-alasan (nilai-nilai, motif, rasionalisasi, serta tingkah laku) yang mendukung perbuatan jahat.

Teori konflik (Karl Marx), teori ini menjelaskan tentang dinamika kekuasaan yang tidak merata, terutama dalam konteks ekonomi, merupakan sumber utama konflik sosial. Melihat kriminalitas sebagai hasil dari ketimpangan sosial dan ekonomi. Orang-orang dari kelas bawah sering kali melakukan kejahatan sebagai bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan sosial yang mereka alami.

## 2. METODE PELAKSANAAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode library research untuk menganalisis faktor sosial ekonomi sebagai prediktor perilaku kriminal. Data untuk penelitian ini diambil dari sumber-sumber jurnal penelitian yang dipublikasikan sebelumnya. Metode library research mengharuskan peneliti untuk mengumpulkan dan menganalisis literatur yang relevan dari berbagai sumber akademik yang terpercaya. Dengan memanfaatkan data sekunder yang tersedia dalam literatur ilmiah, penelitian ini akan fokus pada analisis terhadap temuan-temuan sebelumnya yang mengungkapkan tentang topik yang pneliti bahas dinamika kriminalitas dalam masyarakat, faktor sosial dan solusinya.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Faktor sosial penyebab kriminalitas

**Kemiskina (Ekonomi).** Kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang tidak mampu memenuhi standar hidup rata-rata disuatu daerah. Menurut Suryawati, kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan dasar, sehingga mengancam keberlangsungan hidup.<sup>3</sup> Tingkat

kemiskinan berdampak signifikan pada tingkat kriminalitas di Indonesia. Mereka yang hidup dalam kemiskinan sering menghadapi kekurangan parah dalam hal kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, dan perawatan kesehatan. Tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan ini bisa membuat beberapa orang terpaksa melakukan tindak kriminal untuk bertahan hidup atau mendapatkan keuntungan ekonomi.

**Keluarga.** Lingkungan memegang peranan penting dalam mempengaruhi perilaku anak, termasuk kecenderungannya untuk berperilaku kriminal. Dalam lingkungan keluarga, kondisi ekonomi yang buruk seringkali menimbulkan stres dan ketidakstabilan, sehingga memaksa anak mencari cara alternatif untuk memenuhi kebutuhannya, termasuk melalui aktivitas kriminal. Pola asuh orang tua yang buruk dan kekerasan dalam rumah tangga, baik yang terlalu otoriter maupun permisif, juga dapat menyebabkan perilaku agresif atau menyimpang pada anak.<sup>4</sup> Dalam lingkungan keluarga, anak pertama kali bersentuhan dengan lingkungan sosial sebagai bentuk sosialisasi primer. Cara orang tua membesarkan dan membimbing anak sangat menentukan perilakunya di masa depan. Lingkungan keluarga yang harmonis dengan komunikasi, kasih sayang, dan dukungan emosional yang baik cenderung menghasilkan individu yang stabil secara emosional dan sosial dan kecil kemungkinannya untuk terlibat dalam perilaku kriminal. Sebaliknya, keluarga yang disfungsi dimana terdapat kekerasan, kurangnya komunikasi yang efektif, atau kurangnya perhatian dan kasih sayang dapat menciptakan kondisi yang menumbuhkan perilaku menyimpang. Anak-anak yang tumbuh di lingkungan yang penuh dengan konflik, penyalahgunaan zat, dan kejahatan cenderung menginternalisasikan perilaku negatif tersebut sebagai sebuah norma. Mereka mungkin mencari legitimasi dan rasa memiliki terhadap suatu kelompok di luar rumah, sering kali melakukan aktivitas kriminal.<sup>5</sup>

**Faktor Pendidikan.** Pendidikan juga berpengaruh terhadap terjadinya tindakan kriminal, dimana tingkat pendidikan pelaku rata-rata hanya tamat sekolah dasar. Hal ini menunjukkan tingkat pendidikan formal didalam masyarakat dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakat tersebut, yaitu mereka merasa dan bersikap rendah diri serta kurang kreatif sehingga tidak ada kontrol terhadap pelakunya, sehingga mudah melakukan tindakan kriminal. Dengan pendidikan tingkat minim pola pemikiran mereka mudah dipengaruhi oleh keadaan sosial sehingga pergaulan dalam lingkungannya mudah mengekspresikan tingkah laku yang kurang baik lewat perbuatan yang dapat merugikan masyarakat.

Memang jika kita berbicara mengenai pendidikan dikaitkan dengan kejahatan mungkin banyak permasalahan yang akan muncul. Hal itu disebabkan karena pendidikan adalah wadah pendidikan karakter seseorang selain keluarga. Selain itu pendidikan yang rendah dapat menyebabkan kurangnya kreatifitas dan sangat berhubungan dengan kurangnya peluang lapangan kerja.

Bekal pendidikan yang baik ada kemungkinan dapat mencegah tingkah laku jahat karena faktor pendidikan. Sehubungan dengan pendidikan yang minim maka pola pikir

mereka mudah terpengaruh karena kadang-kadang mereka bisa bertingkah laku yang tidak baik lewat perbuatan yang merugikan masyarakat. Memang jika faktor pendidikan dikaitkan dengan latar belakang kejahatan yang dilakukan itu rata-rata yang berpendidikan rendah yang berpendidikan sekolah dasar yang banyak melakukan kejahatan Anak melakukan tindak kriminal.

**Lemahnya penegakan hukum.** Pihak penegak hukum kadang-kadang menyimpang dari nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga ada pelaku kejahatan melakukan Tindak kriminal yang mendapat hukuman yang terlalu ringan. Dan akibatnya begitu keluar dari lembaga permasyarakatan maka pelaku mengulangi perbuatan jahat tersebut. Lemahnya penegakan hukum sangat berpengaruh terhadap keseimbangan Negara, apabila kriminalitas semakin tinggi karena lemahnya penegakan hukum maka di Negara tersebut hanyanya menjadikan hukum sebagai hiasan Negara semata.

### **B. Dampak dari Tindakan Kriminalitas bagi Masyarakat**

Dampak dari tindakan kriminalitas adalah dapat menciptakan rasa tidak nyaman, aman, dan tentram dilingkungan masyarakat. Hal ini disebabkan timbulnya rasa takut akan tindakan kriminal yang makin sering terjadi. Tindakan Kriminal juga dapat merusak mental karena selalu timbul rasa takut didalam dirinya seseorang sehingga besar kemungkinan hal itu dapat membatasi seseorang dalam beraktifitas bari dirumah maupun dilingkungan luar. Dampak dari tindakan kriminalitas adalah dapat menciptakan rasa tidak nyaman, aman, dan tentram dilingkungan masyarakat. Hal ini disebabkan timbulnya rasa takut akan tindakan kriminal yang makin sering terjadi. Tindakan Kriminal juga dapat merusak mental karena selalu timbul rasa takut didalam dirinya seseorang sehingga besar kemungkinan hal itu dapat membatasi seseorang dalam beraktifitas bari dirumah maupun dilingkungan luar.

Tindakan kejahatan saat ini tidak hanya terjadi pada orang dewasa, akan tetapi terjadi pula pada anak-anak. Yah,tentu saja seseorang yang bertindak kriminal atau kejahatan tidak memandang usia. Seringkali tindak kriminal pada anak terjadi yaitu tindakan pencabulan pada anak. Tindakan ini tentu saja termasuk dalam tindakan kriminal. Sehingga hal tersebut dapat merusak mental anak dan dapat juga membuat anak tidak bebas dalam beraktifitas setiap harinya.

Adapun dampak lain dari tindakan kriminal adalah hilangnya nyawa seseorang. Hal ini sangat sering terjadi, hampir setiap harinya diberitakan terjadi pembunuhan yang semakin membuat masyarakat takut hal tersebut akan terjadi pada dirinya. Seorang kriminal biasanya tidak berniat untuk membunuh akan tetapi ketika korban mereka melakukan perlawanan maka tanpa berfikir panjang mereka sampai tega menghilangkan nyawa korbannya. Itulah beberapa dampak tindakanan kriminal di lingkungan masyarakat.

### **C. Pendekatan sosiologis dalam menanggulangi kriminalitas**

Dalam prepektif sosiologi, kriminalitas tidak hanya terjadi karena kecenderungan individu, tetapi juga akibat ketimpangan sosial dan lemahnya pengawasan masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan sosiologis dalam menanggulangi kriminalitas berfokus pada pencegahan struktural dan rehabilitasi sosial.

### 1) Peran Masyarakat terhadap Kejahatan

Masyarakat adalah hal yang kompleks dalam permasalahan sosial, apalagi ketika melihat keadaan masyarakat yang mempengaruhi kejahatan, baik mempengaruhi timbulnya kejahatan ataupun akan mengurangnya sebuah kejahatan itu sendiri. Society dalam pandangan Max Weber singkatnya adalah sekumpulan individu yang hidup bersama demi mencapai tujuan kolektif tertentu. Dalam pencapaiannya, Individu atau kelompok masyarakat akan selalu hidup dibawah naungan hukum (regulations/ law/ rule), tetapi tidak sedikit yang terlepas dari pada penyimpangan akan hukum.<sup>6</sup> Keadaan penyimpangan hukum atau penyimpangan sosial (Deviant Behavior) tentu dipengaruhi besar oleh elemen kehidupan sosial masyarakat, baik secara strata sosial, ekonomi, pendidikan, pekerjaan dan lain lain. Penyimpangan perilaku yang terjadi juga dimasyarakat tidak hanya sebatas dipengaruhi oleh hal hal diatas namun juga mempengaruhi sebaliknya didalam kehidupan sosial. Artinya ada dinamika yang saling mempengaruhi.

Hukum yang hadir di masyarakat tidak dilihat hanya berupa norma atau kaidah belaka, lebih dari itu hukum berwujud perilaku juga. Perilaku perilaku hukum ini tentu distimulan oleh masyarakat itu sendiri yang dilatar belakangi oleh berbagai macam aspek kepentingan, terutama kepentingan masyarakat yang bedasar pada subjektifitas setiap individu didalam masyarakat. Oleh karenanya manusia merupakan sumber dari lahirnya kebijakan kebijakan hukum tersebut sebab adanya faktor sosial yang menuntut akan hal tersebut. Perilaku kehidupan sosial didalam hukum selalu berubah ubah baik karena latar belakang sosial maupun faktor faktor lain yang mempengaruhi dan sebagainya, sehingga hukum yang hadir dimasyarakat tidak mampu menanggulangi ataupun mengurangi kejahatan jika hanya menerapkan "apa hukumnya dan bagaimana menerapkannya". Eksistensi akan masyarakat dikatakan ada jika masyarakat tersebut mampu menunjukkan "keadaannya". Tuntutan inilah yang bisa saja melahirkan Kejahatan. Kejahatan yang lahir dari permasalahan kompleksitas tentu harus diselesaikan dimulai dari "problem root" yang artinya seluruh elemen masyarakat (society) tidak hanya menerima hukum tetapi harus juga menyadari apakah hukum yang ada mampu mengatasi kejahatan yang terjadi karena ketegangan sosial diantara masyarakat dan peran masyarakat dalam mengatasi ketegangan sosial tersebut.

Keadaan sosial hukum inilah yang membawa kita akan pentingnya pendekatan sosial dalam mengenal kejahatan ditengah masyarakat. Masyarakat berperan besar dalam hadirnya kejahatan dan menghilangkan kejahatan, cukupnya, meminimalisir kejahatan yang ada pada tubuh masyarakat. Dibutuhkan pendekatan sosial terhadap kejahatan tidak sekedar mengidentifikasi kejahatan kejahatan yang dilakukan masyarakat lalu bagaimana membuat hukum dan bagaimana memberikannya kepada pelaku kejahatan, lebih dari itu pendekatan sosial berfungsi dalam mengidentifikasi kejahatan, memahami kejahatan, dan mengurangi kejahatan pada tubuh masyarakat.

## 2) Lingkungan dan Kejahatan

Lingkungan fisik dan sosial mempunyai pengaruh yang signifikan dalam pembentukan perilaku atau karakter individu atau golongan, bahkan termasuk kecenderungan terhadap tindakan kriminal.

Lingkungan tidak hanya berkaitan dengan faktor fisik, tetapi juga kondisi sosial dan ekonomi di dalamnya. Kawasan dengan tingkat pengangguran tinggi, pendidikan rendah, dan akses terbatas terhadap layanan sosial seringkali menunjukkan tingkat kejahatan yang lebih tinggi. Kondisi ini dijelaskan dalam teori strain yang menyatakan bahwa ketidakmampuan individu untuk mencapai tujuan sosial-ekonomi tertentu mendorong mereka melakukan tindakan menyimpang sebagai bentuk adaptasi. Kawasan yang memiliki kondisi ekonomi lebih stabil dan pendidikan yang lebih baik umumnya memiliki tingkat kejahatan lebih rendah, karena warganya memiliki lebih banyak kesempatan untuk mencapai kesejahteraan tanpa harus melanggar norma hukum.

Untuk menekan angka kejahatan, perlu diterapkan pendekatan yang mengintegrasikan perbaikan kondisi fisik dan sosial lingkungan. Maka pentingnya Pemerintah dan masyarakat dapat bekerja sama dalam melakukan revitalisasi pada wilayahnya, seperti menyediakan fasilitas umum yang memadai, serta memberdayakan masyarakat dengan akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Program-program komunitas yang melibatkan masyarakat lokal dalam menjaga keamanan serta kebersihan lingkungan dapat menjadi langkah-langkah penting dalam menurunkan tingkat kejahatan. Lingkungan yang tertib memainkan peran yang cukup besar dalam pembentukan karakter dan perilaku masyarakatnya. Upaya untuk mengurangi kejahatan tidak hanya dapat dilakukan dengan penegakan hukum semata, tetapi juga dengan memperhatikan faktor lingkungan, baik fisik maupun sosial. Perbaikan kondisi lingkungan yang disertai dengan pendekatan sosial dapat menciptakan masyarakat yang lebih aman, di mana kejahatan bukan lagi satu-satunya cara untuk bertahan hidup atau memenuhi kebutuhan bahkan terburuknya sebatas keinginan melakukan kejahatan.

## 3) Reaksi Masyarakat Terhadap Kejahatan

Masyarakat memiliki dua bentuk respons terhadap kejahatan, yaitu respons represif dan respons preventif. Respons represif merujuk pada tindakan yang diambil oleh pihak berwenang atau masyarakat untuk menangani kejahatan yang telah terjadi, dengan tujuan memulihkan keadaan serta menegakkan keadilan dan kebenaran. Sementara itu, respons preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan, sehingga langkah-langkah perlindungan dan pengamanan menjadi prioritas utama dalam upaya ini.

Ketika suatu masyarakat mengalami ancaman kejahatan atau gangguan sosial akibat tindakan kriminal, muncul rasa takut yang oleh para sosiolog disebut sebagai "**ketidakamanan kolektif**." Ketakutan ini bukan hanya dirasakan secara individual, tetapi juga menyebar dalam komunitas, sehingga memicu kewaspadaan bersama. Teori **Broken Windows** menyatakan bahwa satu kejadian kriminal dapat mengganggu rasa ketertiban lingkungan dan menimbulkan ketidakpercayaan

terhadap stabilitas sosial. Akibatnya, banyak komunitas yang kemudian meningkatkan sistem keamanan mereka, seperti mendirikan pos ronda atau memasang kamera pengawas di berbagai sudut jalan.

Selain respons represif dan preventif, ada juga respons formal dan informal. Respons formal diberikan oleh pihak berwenang kepada pelaku kejahatan karena pelanggaran hukum yang dilakukan. Sistem peradilan pidana bertujuan untuk mencegah masyarakat menjadi korban, menangani kasus kejahatan dengan adil, serta memastikan pelaku tidak mengulangi perbuatannya. Sementara itu, respons informal dilakukan oleh warga biasa sebagai upaya mempertahankan keamanan dan ketertiban di lingkungan mereka.

Namun, dalam banyak kasus, reaksi masyarakat terhadap pelaku kejahatan juga dipengaruhi oleh sanksi sosial. Berdasarkan teori **Labeling** dalam kriminologi, seseorang yang diberi label sebagai "**penjahat**" atau bahkan hanya sebagai "**tersangka**" dapat mengalami stigma sosial. Label tersebut dapat mengubah identitas sosial mereka, menyebabkan mereka terisolasi dari masyarakat. Akibatnya, mereka tidak hanya mendapatkan hukuman hukum, tetapi juga mengalami pengasingan sosial. Dari perspektif sosiologi, sanksi sosial ini berfungsi sebagai kontrol sosial untuk menjaga nilai-nilai kolektif dengan menolak individu yang dianggap menyimpang dari norma yang berlaku.

Di sisi lain, teori **Reintegrasi Shaming** menunjukkan bahwa pengucilan yang berlebihan terhadap mantan pelaku kejahatan dapat memperburuk keadaan dengan mendorong mereka kembali ke perilaku kriminal. Ini menimbulkan dilema bagi masyarakat: bagaimana menyeimbangkan antara keadilan dan kesempatan bagi individu untuk berubah. Dalam konteks ini, reaksi masyarakat terhadap sistem peradilan sering kali juga menjadi bentuk kritik terhadap penegakan hukum. Ketika hukuman bagi pelaku dianggap terlalu ringan, muncul rasa ketidakpuasan yang mendorong masyarakat untuk melakukan aksi protes atau petisi demi menegakkan keadilan.

Selain itu, kejahatan juga memberikan dampak psikologis bagi korban maupun pelaku. Korban kejahatan sering mengalami trauma mendalam dan kehilangan kepercayaan terhadap lingkungan sosial mereka. Di sisi lain, pelaku yang telah menjalani hukuman kerap kesulitan kembali ke masyarakat karena stigma yang melekat.

Pada akhirnya, kejahatan bukan hanya perbuatan individu semata, tetapi juga fenomena sosial yang berdampak luas. Masyarakat tidak hanya menjadi saksi, tetapi juga memiliki peran aktif dalam menjaga tatanan sosial dan hukum. Dengan memahami berbagai reaksi ini melalui perspektif kriminologi dan sosiologi, kita dapat melihat bagaimana masyarakat terus berupaya menyeimbangkan nilai keadilan, keamanan, dan harapan mereka terhadap sistem hukum.

#### 4) Peran Pemerintah; Kebijakan Sosial Hukum Terhadap Kejahatan.

Di dalam suatu proses mekanisme perubahan hukum terdapat berbagai badan yang dapat mengubahnya yakni, badan badan pembentuk hukum, badan badan

penegak hukum, dan badan badan pelaksana hukum.<sup>7</sup> Pemerintah memiliki peran sentral dalam membentuk dan menegakkan aturan sosial yang bertujuan untuk mencegah dan mengendalikan kejahatan. Pemerintah melalui undang-undang, kebijakan publik, serta lembaga-lembaga penegak hukum memiliki wewenang untuk membuat regulasi yang memastikan masyarakat hidup dalam keteraturan dan keamanan. Menurut perspektif kriminologi klasik, pemerintah harus memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku kejahatan untuk memberikan efek jera bagi masyarakat.

Selain fungsi represif, pemerintah juga memiliki peran preventif dalam mengatasi kejahatan. Melalui program-program seperti pendidikan publik, bantuan sosial, dan pelayanan kesehatan mental, pemerintah dapat membantu mengatasi akar permasalahan yang sering kali menjadi penyebab kejahatan, seperti kemiskinan, ketidakadilan sosial, dan gangguan psikologis. Teori pencegahan kejahatan berbasis komunitas juga menekankan bahwa pemerintah harus berkolaborasi dengan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman, sehingga potensi kejahatan dapat ditekan sejak dini.

Peran Institusi Sosial yang dapat dilakukan antara lain; institusi sosial itu sendiri meliputi:

a. Kebijakan Sosial, Ekonomi dan Hukum;

Pemerintah dan Institusi Sosial dapat merancang kebijakan yang mengurangi ketegangan sosial dan ekonomi, seperti meningkatkan akses ke pendidikan, pelatihan keterampilan, dan kesempatan kerja pada setiap bidang sosial, ekonomi, politik dan hukum. Kebijakan ini bertujuan mengurangi ketegangan dan ketidakstabilan yang dapat memicu perilaku menyimpang.

b. Pemanfaatan Program Organisasi Masyarakat;

Masyarakat kepada institusi sosial dan Institusi sosial kepada pemerintah untuk Menyediakan dana untuk program-program pemberdayaan masyarakat, seperti program pencegahan kejahatan, rehabilitasi, dan dukungan bagi keluarga. Hal ini merupakan salah satu upaya preventif terhadap kejahatan yang terjadi.

c. Reintegrasi Penegakan Hukum;

Meningkatkan efisiensi dan keadilan dalam sistem peradilan. Ini termasuk penerapan yang seharusnya bagi aparat penegak hukum, memperbaiki prosedur penangkapan dan pengadilan, serta memastikan bahwa penegakan hukum dilakukan dengan adil serta memastikan bahwa hukum yang hidup ditengah masyarakat tidak terjadi kesenjangan.

d. Kebijakan Infrastruktur Sosial;

Pembangunan dan Perkembangan dalam infrastruktur sosial bahkan ekonomi, seperti pusat komunitas, tempat bermain, dan fasilitas olahraga, yang dapat memperkuat ikatan sosial dan memberikan alternatif positif bagi masyarakat artinya masyarakat mempunyai alternatif dalam menyalurkan ketegangan sosial dan ekonomi yang terjadi.

e. Program Keterlibatan Masyarakat/ Daya Dukung;

Mendukung program-program yang melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan daerah. Keterlibatan masyarakat dalam proses ini dapat meningkatkan rasa tanggung jawab bersama dan memperkuat norma-norma sosial. Seringkali di dalam praktiknya, Pemerintah dan Institusi sosial tidak membawa masyarakat dalam membicarakan kebijakan yang akan diciptakan.<sup>8</sup> Sehingga Akhirnya Masyarakat keluar daripada jalur ketertiban dan keamanan bahkan melakukan pelanggaran.

#### 4. KESIMPULAN

Kriminalitas merupakan fenomena sosial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kemiskinan, kondisi keluarga, tingkat pendidikan, dan lemahnya penegakan hukum. Kemiskinan sering kali mendorong seseorang untuk melakukan tindakan kriminal demi bertahan hidup, sementara lingkungan keluarga yang disfungsi dapat membentuk perilaku menyimpang. Pendidikan yang rendah juga berkontribusi pada kriminalitas karena terbatasnya kesempatan kerja dan kurangnya kontrol sosial. Selain itu, lemahnya penegakan hukum sering kali membuat pelaku kejahatan tidak jera dan mengulangi perbuatannya.

Dampak kriminalitas sangat luas, menciptakan rasa tidak aman di masyarakat, membatasi kebebasan individu, serta berpotensi merusak mental korban maupun pelaku. Kejahatan juga dapat mengancam nyawa seseorang, yang semakin meningkatkan ketakutan sosial. Dalam mengatasi kriminalitas, diperlukan pendekatan sosiologis yang menekankan pencegahan struktural dan rehabilitasi sosial. Masyarakat berperan besar dalam menekan angka kejahatan melalui pengawasan sosial dan penguatan nilai-nilai moral.

Lingkungan yang kondusif juga menjadi faktor penting dalam pencegahan kriminalitas. Pemerintah harus berperan aktif dalam menciptakan kebijakan sosial, ekonomi, dan hukum yang dapat mengurangi ketegangan sosial serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program pemberdayaan komunitas, peningkatan kualitas pendidikan, serta perbaikan sistem hukum merupakan langkah strategis yang dapat membantu menekan angka kriminalitas. Sinergi antara masyarakat, pemerintah, dan institusi hukum sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman, tertib, dan sejahtera.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Desembriyanti Salsa, Dkk. 2024. Pengaruh Faktor Lingkungan Terhadap Perilaku Kriminalitas Anak, Jurnal: CORONA, Vol. 2 No. 2.
- Efendi Tolib. 2024. Pendekatan Sosial Terhadap Kejahatan, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Indraputra Audri Muhammad, Dkk. 2023. Model Penyebaran Kriminalitas Dengan Pengaruh Kebijakan Kriminal Sebagai Pencegahan Pada Situasi Krisis Ekonomi, Jurnal Ilmiah Pendidikan Matematika, Matematika Dan Statistika. Vol. 4, No. 2.

- Ismail Rahmawati. 2024. Analisis Kenakalan Anak Dalam Relasi Keluarga Ditinjau Dari Prespektif Differential Asociation Theory, Jurnal IKRAITH-HUMANIORA, Vol 8 No 2.
- John Pieris, 2020. The Behavior of Law (Jakarta: Pelangi Cendekia).
- Karmeli Elly, Fatimah Siti. 2008. Kresi ekomomi indonesia, Journal of Indonesian Applied Economics Vol. 2 No. 2.
- Kasma Ardi Juni, Sari Permata Yollit. 2024, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kriminalitas Di Indonesia.
- Kenedi John, 2017, Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Dalam Negara Hukum Indonesia: Upaya Mensejahterakan Masyarakat (Social Welfare), Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam, Vol. 2, No. 1.
- M. Alfaridzi, & Kusmiyanti. 2022. Pengaruh Lingkungan Sosial Terhadap Tindak Kejahatan Anak (Studi Kasus Lpka Kelas I Palembang). Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol 9, No 1.
- Moeloeng, L,J. Metodologi Penelitian Studi Literatur: Edisi Revisi. Remaja Rosdakarya Offset.
- Rahmah Farida Neneng, Dkk. 2024, Faktor Sosial Ekonomi Sebagai Prediktor Perilaku Kriminal, Jurnal: INTELEKTIVA, Vol 6 No 2.
- Raya Diva, Dkk. 2024. Sumber Kekuasaan Dalam Negara: Analisis Berdasarkan Teori Konflik Karl Marx, Jurnal JPS, Vol 3, No 2.
- Soekanto Soerjono. 2018. Pokok-Pokok Sosiologi Hukum .Jakarta: Rajawali Press.